

PERANAN LURAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI)

Pinki Anjasmara, *Meri Yarni

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum,
Universitas Jambi
anjas863@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the role of the lurah is in distributing social assistance to communities affected by COVID-19 in the Payo Lebar Village, Jelutung District, Jambi City. The formulation of the problem raised in this study is How the Role of the Village Head in Distributing Social Assistance to Communities Affected by Covid-19 and What Obstacles Are Faced by the Village Government in Distributing Social Aid during the Covid-19 Pandemic in Payo Lebar Village, Jelutung District, Jambi City. The research method used is empirical legal research. The results of this study indicate that the role of the Lurah in distributing social assistance for basic food packages is good, in this case the Lurah tries to be as fair as possible and prioritizes the poor, this is evidenced by the results of interviews with the Lurah, namely "people who are underprivileged because from the perspective of their lives depend on maybe only selling pecals, selling fried food, angkot drivers, construction workers to the extent that we think they are less capable even though there are also many people who have been laid off from the company, this termination of employment also includes people affected by covid-19 but the main priority is the poor and try to be as fair as possible.

Keywords: Role; Village Head; Distribution; Sosial Assistance; Covid-19.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan social terhadap masyarakat terdampak covid-19 di kelurahan payo lebar kecamatan jelutung kota jambi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 dan Kendala Apa Saja Yang di Hadapi Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “masyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya berjualan pecal, jual gorengan, supir angkot, kuli bangunan sebatas itu saja yang kita anggap kurang mampu padahal banyak juga masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan, pemutusan

hubungan kerja ini juga termasuk masyarakat yang terdampak covid-19 tetapi prioritas utama itu masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin.

Kata Kunci: Peranan; Village ; Distribusi; Bantuan Sosial; Covid-19

I. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, pemerintah Kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan – kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan dibawahnya. Kelurahan merupakan dasar dari satuan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.¹

Pembangunan dan pelayanan public tidak serta merta didasarkan pada pemerintahan atau negara saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik di dalam interen birokrasi maupun di luar birokrasi public (masyarakat). Lurah merupakan pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin Lurah mempunyai banyak peran dalam kepemimpinannya antara lain sebagai katalisator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pemecah masalah dan peran sebagai komunikator.

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan yang lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan di tunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan

¹ Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan Pasal (1)(2), Undang-undang 32 Tahun 2004

kemajuan pembangunan.²

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Co2) adalah virus yang menyerang system pernapasan penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 Corona virus menyebar dengan mudah diantara orang-orang yang berada dalam kontak dekat, atau melalui batuk dan bersin. Kebanyakan orang yang terinfeksi menderita gejala mirip flu ringan, tetapi beberapa menjadi sakit parah dan bahkan meninggal.

Dalam perkembangannya, wabah penyakit COVID-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, hingga April 2020 telah menyebar hingga ke 210 negara. Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, di tambah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. Berdasarkan data dari Worldometer sampai pada 23 April 2020, kasus positif akibat virus ini telah mencapai 2,7 juta di seluruh dunia dimana Amerika Serikat, Spanyol dan Italia menempati tiga peringkat teratas sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia, meninggalkan China yang menjadi tempat awal penyebaran virus ini.³

Khusus di Indonesia Pemerintah kian sigap membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19 Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan social berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari dana alokasi desa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang akan di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan mata pencaharian karena virus pandemic corona (Covid-19). Pemerintah memberikan bantuan social (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Pemerintah provinsi (pemprov) jambi menyalurkan paket sembako kepada 50.000

² Kewenangan kelurahan pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

³Website Coronavirus Disease 2019, <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>. Di akses pada tanggal 31 mei 2022

kk yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Bantuan social (bansos) ini di harapkan dapat mengurangi beban warga yang terdampak pandemic Covid-19. Bantuan bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov jambi sebesar Rp300 miliar. Jumlah penerima bantuan di tetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota. Penyaluran dana bantuan tunai ini harus tetap sasaran kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.⁴

Penyaluran bantuan social bagi masyarakat yang terdampak dari pandemic Covid-19 ini harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda. Melalui jaringan tingkat RW/RT serta pemantauan independen akan memverifikasi data yang akurat dan cepat tersalurkan. Dengan koordinasi yang sistematis serta kolaboratif akan menghasilkan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak.⁵

Dalam penyaluran bantuan social ini pemerintah mengakui masih banyak kekurangannya, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan double. Pentingnya koordinasi pemerintah pusat daerah dalam penyaluran bantuan social untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Koordinasi diperlukan agar tidak tumpang tindih, apalagi sampai penerimanya ganda.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya, Peran lurah menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan social tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar – benar membutuhkan seta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program – program bantuan social tepat guna dan tepat sasaran.

Kelurahan Payo lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi adalah salah satu dari kelurahan di Kota Jambi yang mendapat bantuan social dari pemerintah pusat. Proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah yaitu Lurah. Peran Lurah dalam menyalurkan bantuan social harus diperhatikan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) orgng yang benar – benar layak menerima bantuan dari

⁴ Sesuai dengan Pasal 11 (2) Undang-undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

⁵ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, (<https://dtkns.kemensos.go.id/>)

pemerintah sehingga dengan adanya bantuan bisa membantu sedikit perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, Peran Lurah sangat penting dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima yang berhak.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu Yuridis Empiris yang mana penelitian ini melihat hukum secara nyata, serta meneliti bagaimana hukum itu bekerja di dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan sumber data primer sebagai data dasar dalam penelitian, karna data primer ini dapat menggambarkan perilaku individu atau suatu kelompok sebagai sarana penelitian dalam penulisan hukum empiris ini. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung.

III. Pembahasan

A. Bagaimana Peran Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Sebelum peneliti turun ke lapangan, terlebih dahulu peneliti melakukan persiapan sebagaimana yang dibutuhkan di lapangan dengan perlengkapan yang telah disesuaikan dengan metode penelitian Empiris. Dari pengamatan peneliti, sebelum dan mengangkat judul permasalahan ini, terlebih dahulu mengetahui bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Dalam menanggulangi pandemic covid-19 ini Pemko Jambi memberikan bantuan sosial paket sembako yang bersumber dari anggaran APBD Pemprov Kota Jambi kepada 1.175.234 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Bantuan sosial di definisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pendistribusian bantuan sosial paket sembako ini bertujuan untuk membantu masyarakat selama pandemic covid-19 terutama kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Hal ini terbukti dari wawancara dengan Lurah yaitu “bantuan dari Pemko Medan berupa paket sembako yaitu : Tahap 1 = 10 kg beras, Tahap 2 = beras 20 kg + minyak makan + 2 kg gula”.

Lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan. Lurah memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan bantuan sosial sehingga sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya. Peran lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) orang yang benar-benar layak menerima bantuan sehingga bisa membantu kesejahteraan masyarakat terutama kebutuhan pokok.

Pendistribusian bansos tidak akan terlaksana oleh satu pihak saja tetapi harus ada terjalin kerjasama yang baik antara Lurah, Kepala Lingkungan serta masyarakat. Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi antar Lurah dengan Kepala Lingkungan serta masyarakat berjalan seimbang. Dalam hal ini kepala lingkungan diarahkan Lurah untuk mendata masyarakat berdasarkan hati nurani, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “Saya mengarahkan kepala lingkungan untuk mendata masyarakat dengan hati nurani” dan yang telah memenuhi syarat yaitu harus berdomisili di Kelurahan Sempakata, punya KTP & KK untuk mendapat bansos paket sembako hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “Harus berdomisili di Kelurahan Sempakata dan Mempunyai kartu keluarga dan KTP” dan hasil wawancara dengan kepala rt yaitu : “harus ada KK dan KTP”.

Sehingga dapat diketahui pada kenyataan dilapangan bahwa peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial terhadap masyarakat sudah berusaha adil semaksimal mungkin dan perlu ditingkatkan lagi agar tercipta pelayanan yang semakin baik khususnya dalam pendistribusian bansos yang merata.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan yaitu Lurah, Kepala Lingkungan (2 orang) dan masyarakat (6 orang). Adapun materi wawancara yang diajukan peneliti yaitu Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan

Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan. Sesuai dengan teknik analisa data yang digunakan peneliti maka penulis akan melakukan analisa sesuai dengan tahap- tahap yang telah ditentukan sebelumnya.

1) Peran Lurah

Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin dan menjalin kerjasama yang baik dengan kepala lingkungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

2) Pendistribusian Bantuan Sosial

Dalam hal ini pendistribusian bansos di Kelurahan Sempakata berusaha adil semaksimal mungkin dan terlaksana dengan baik. Program pemerintah sangat membantu kesejahteraan dan perekonomian masyarakat terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu.

3) Dampak covid-19 terhadap masyarakat di Kelurahan Sempakata dalam perekonomian mengalami penurunan, hal ini karena ada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan ada juga masyarakat yang hanya bergantung pada jualan dagangannya. Pihak kelurahan membagikan masker gratis untuk membantu mengatasi penyebaran covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis yaitu tentang Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 telah memperoleh informasi yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari wawancara yang merupakan hasil pernyataan dari para informan mengenai permasalahan yang diangkat penulis.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, Lurah mendistribusikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 yaitu bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Jambi berupa bantuan paket sembako yang terbagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 : 10 kg beras, Tahap 2 : beras 20 kg + minyak makan + 2 kg gula. Syarat untuk mendapat bantuan sosial tersebut ialah harus berdomisili di Kelurahan Sempakata yang mempunyai KK dan KTP. Setelah Kelurahan Payo Lebar telah menerima bantuan

sosial dari Pemerintah Kota Jambi untuk didistribusikan kepada masyarakat. Lurah mengarahkan kepala lingkungan untuk mendata masyarakat berdasarkan hati nurani kemudian kepala lingkungan mengantarkan bantuan sosial tersebut ke rumah masing-masing. Pemberian bansos ini disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat.

B. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam penyaluran Bantuan Sosial pada masa pandemi covid-19 di kelurahan payo lebar kecamatan jelutung kota jambi

Dalam pendistribusian bansos ini kepala lingkungan terhambat karena tidak ada biaya operasional yang diberikan artinya beras itu diantar ke kantor lurah dari pemko kemudian kepala Rt mengantarkan ke rumah masing-masing dan itu tidak ada biaya operasional. Kalau dikumpulkan masyarakat di kantor lurah tentu akan menyalahi protokol kesehatan. Karena 1 lingkungan ada 50 orang sehingga kita memerintahkan ketua RT untuk mengantarkan ke rumah masing-masing.

Dengan adanya bantuan sosial paket sembako ini membantu kesejahteraan masyarakat khususnya kebutuhan pokok. Pendistribusian bantuan sosial ini diutamakan masyarakat yang kurang mampu dan Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dalam pembagian bansos ini. Dalam pembagian bansos ini Lurah pernah mendapat complain dari masyarakat hanya saja diberi pengertian sehingga mereka juga bisa menerima dan memaklumi bahwa mereka tidak mendapat bantuan sosial sembako tersebut. Untuk masyarakat yang tidak mendapat bantuan sosial Pihak Kelurahan berusaha menggalang donasi dari pihak swasta dengan adanya donasi itu kita salurkan ke masyarakat yang tidak memenuhi syarat penerima bansos sembako tersebut. Dalam membantu menanggulangi covid-19 ini Pihak Kelurahan membagikan masker gratis di kelurahan payo lebar dan kalau ada stok di kantor Lurah siapa yang tidak pakai masker kita kasih masker. Dan kita menghimbau kalau datang ke kantor pakai masker dan cuci tangan & hand sanitizer.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan masyarakat yaitu tentang Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 telah memperoleh fokus penelitian. Hasil dari wawancara

yang merupakan hasil pernyataan dari para informan mengenai permasalahan yang diangkat penulis.

Masyarakat telah menerima bantuan sosial berupa paket sembako yaitu Tahap 1: beras 10 kg; tahap 2 beras 20 kg + gula 2 kg + minyak goreng. Untuk menerima bantuan paket sembako harus ada KTP dan KK. Menurut masyarakat, Lurah cepat tanggap dan respon ketika ada keluhan dari masyarakat khususnya dalam pembagian bantuan sosial dan transparan dalam pendistribusian bansos.

Bantuan sosial ini sangat membantu masyarakat terlebih lebih yang ekonominya tidak mendukung. Sampai sejauh ini masyarakat yang tidak menerima hambatan baik dari kelurahan maupun dari kepala lingkungan. Masyarakat sudah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Sempakata khususnya dalam pendistribusian bansos. Dan tidak lupa masyarakat ikut mencegah penyebaran covid-19 dengan memakai masker selama beraktivitas diluar rumah khususnya dikantor Lurah memakai masker.

Kelurahan Payo Lebar mempunyai tujuan yang hendak yang dicapai dimana tujuan yang hendak dicapai Lurah Sempakata membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat selama pandemic covid-19 terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Distribusi bansos ini untuk menanggulangi dampak covid-19 tidak hanya menjangkau masyarakat kebanyakan, namun juga menjangkau kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Hal ini sebagai perwujudan negara hadir untuk semua warga negara. Pendistribusian bansos ini sangat membantu bagi masyarakat yang ekonominya tidak mendukung, hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan masyarakat “Iya, sangat membantu kami terlebih lebih yang ekonominya tidak mendukung”.

Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “masyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya berjualan pecal, jual gorengan, supir angkot, kuli bangunan sebatas itu saja yang kita anggap kurang mampu padahal banyak juga masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan, pemutusan hubungan kerja ini juga termasuk masyarakat yang

terdampak covid-19 tetapi prioritas utama itu masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin”.

Dalam pendistribusian bansos ini Lurah tanggap dan respon ketika ada keluhan dari masyarakat hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan kepala lingkungan yaitu : “sudah bagus. Pak Lurah tanggap dan respon ketika ada keluhan dari masyarakat”²⁰ Lurah pernah mengalami complain dari masyarakat hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Lurah “ada masyarakat yang complain hanya saja kita beri pengertian sehingga mereka juga bisa menerima dan memaklumi bahwa mereka tidak mendapat bantuan sosial sembako tersebut”. Dalam pendistribusian bansos paket sembako kepala lingkungan mengalami hambatan seperti tidak ada biaya operasional ketika mengantarkan ke rumah masing-masing hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan yaitu : “Tidak ada diberikan uang jalan kepada kami untuk mengantarkan bantuan ke rumah masing-masing”.

Pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Payo Lebar dalam mendistribusikan bansos memuaskan apabila layanan tersebut dapat memenuhi keinginan seseorang. Meningkatkan kepuasan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem layanan-layanan yang disediakan hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu : “masyarakat merasa puas dalam pelayanan Kelurahan Sempakata dalam mendistribusikan bansos”²³ Dalam mengatasi penyebaran covid-19 pihak Kelurahan Sempakata pernah membagikan masker gratis hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu : “kita pernah membagikan masker gratis dan kalau ada stok dikantor lurah siapa yang tidak pakai masker kita kasih masker. Dan kita menghimbau kalau datang ke kantor pakai masker dan cuci tangan”.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Pers dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers tak lebih dari sebatas fasilitator serta administrator organisasi pers dan wartawan, penjaga nilai etik, juga mediator sengketa pers. Kondisi ini

diperburuk oleh kenyataan bahwa Dewan Pers tidak diberi kewenangan, terutama kewenangan untuk membuat peraturan secara mandiri yang sifatnya mengikat organisasi dan insan pers, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar prinsip kemerdekaan pers. Keberadaan Dewan Pers semakin tak berdaya mengingat organisasi pers, khususnya organisasi perusahaan pers, merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kelembagaan Dewan Pers, terutama dalam soal keanggotaannya. Akhirnya, Dewan Pers diposisinya sekadar sebagai pelindung organisasi pers, bukan untuk menjamin terwujudnya fungsi publik pers.

2. Penguatan terhadap fungsi Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada sisi lain, nyatanya tidak dibarengi dengan serangkaian kewenangan. Dalam Keterangan Umum RUU Pers, memang tampak keinginan untuk menghindari sejauh mungkin campur tangan pemerintah terhadap pers, yaitu dengan memberikan fungsi yang luas kepada Dewan Pers. Salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada Dewan Pers.

B. Saran

1. Mengkaji tentang permasalahan kemerdekaan pers yang bersangkutan independensi dalam aktivitas pers harus dilakukan. Pengkajian dilakukan untuk mencari sebuah solusi agar dapat tercipta pers yang merdeka. Yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, keresahan, dan kepedulian bersama akan urgensi pembenahan kelembagaan pers, salah satu melalui penguatan fungsi Dewan Pers. Agar tercipta perlindungan terhadap kemerdekaan pers yang terjamin. . Semua pihak harus berperan dalam upaya mendudukkan pers pada posisinya yang sejati, yaitu sebagai sarana bagi kultur demokrasi. Pers ada untuk kepentingan semua masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun segelintir kelompok yang tidak bertanggungjawab.
2. Langkah untuk merevisi Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebuah cara untuk memperbaiki kehidupan pers. Langkah ini perlu dilakukan seiring berjalannya waktu, tantangan yang datangpun mulai timbul bermacam bentuknya. Hal ini bertujuan agar terjadi keselarasan antara Pasal

28F UUD Tahun 1945 pada amandemen kedua tahun 2000 yang memberikan perlindungan terhadap pers. Memperbaiki fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers merupakan satu poin penting yang perlu dilakukan, agar kemerdekaan pers dan fungsi publik Dewan Pers dapat lebih dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, CV. Pamulrasah, Jakarta Barat, 2010.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali JURNAL/Karya Ilmiah

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Jajang Jamaludin, "Menguji Ide Revisi UU Pers: Hasil Kajian & Usulan AJI Soal Undang Undang Pers", Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta Pusat, 2009. Hlm. 79 <https://aji.or.id/read/buku/11/Menguji-Ide-Revisi-UU-Pers>

Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruan Publik di Era Digital", Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 38-3 <https://journal. .ac.id/index.php/adalah/article/ view/ 16200>

Rina Martini, "Analisis Peran Dan Fungsi Pers Sebelum Dan Sesudah Reformasi Politik Di Indonesia," Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 13 No. 2, hlm. 1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10686> Pers, Jakarta, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar. Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Nomor 11 Tahun 1966. LNRI Tahun 1966 Nomor 40. TLNRI Nomor 2815.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Nomor 4 Tahun 1967.

LNRI Tahun 1967 Nomor 7.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1967. Nomor 21 Tahun 1982. LNRI Tahun 1982 Nomor 52. TLNRI Nomor 3235.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Nomor 39 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 165. TLNRI Nomor 3886.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pers. Nomor 40 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 166. TLNRI Nomor 3887.

D. Internet

Tempo.co, “Kebebasan Pers Indonesia”, <https://hukum.tempo.co/read/1059485-pers-di-indonesia> diakses 18 Januari 2022.